

Lebarkan Jalan, Relokasi Makam



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 01/02/2025

Setiap Keluarga Dapat Kompensasi Rp14,8 Juta

TANAH GROGOT – Sekitar 350 kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Bangun, Jalan Kusuma Bangsa, Km 2, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, direlokasi untuk pelebaran jalan. Proses pemindahan makam sudah berlangsung tiga hari oleh pihak keluarga masing-masing pemilik makam.

Kabid Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Paser, Zulkifli, menyebut luas lahan pemakaman yang direlokasi yakni, lebar 25 meter, panjang sekitar 100 meter. “Pemindahan makam dilakukan oleh pihak keluarga, biaya pemindahan makam ditanggung oleh pemerintah daerah sebesar Rp14,8 juta per makam,” kata Zulkifli, Jum’at (31/1).

Untuk makam yang belum terdata karena belum diketahui ahli warisnya, akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan relokasi. Pemerintah daerah kata dia telah menyiapkan tempat pemindahan makam di lokasi yang sama dengan menggunakan lahan kosong milik pemerintah dan tanah wakaf.

Makam yang ditempati di lahan milik pemerintah daerah akan diatur untuk penentuan tempat melalui sistem undian, sementara di tanah wakaf, warga dibebaskan untuk memilih tempat. Di Jalan Kusuma Bangsa, Km 2, Tanah Grogot sebelumnya sering terjadi kemacetan karena tikungan dan satu jalur, sementara masuk jalan provinsi. Pemerintah daerah menyiapkan solusi dalam mengurai kemacetan dengan dilakukan pelebaran jalan. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Lebarkan Jalan, Relokasi Makam, 01/02/2025

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tata kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Diatur dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham;
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.